



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 61/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Zulkifli, umur 65 Tah, Suku Sikumbang, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani atau Perkebunan, alamat Ganting Kenagarian Kambang Timur, Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan;

Dengan ini member kuasa kepada Arisman Nur, SH ; Advokat/Pengacara, berkantor dan beralamat pada kantor Advokat/Pengacara "Arisman Nur, SH & Rekan" di Jln. Kampung Baru No. 55 Kelurahan Padang Pasir Telp. (0751) 39565 Padang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016 yang telah dilegalisasi pada kantor Notaris Wahidah Setiani, SH di Padang dengan legalisasi Nomor : 1140/LVI/2016, dan juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tgl 13 Juni 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n

1. A. Yung Gabu, umur 85 Tahun, Suku Sikumbang, pekerjaan Tani, beralamat di Ganting, Kenagarian Kambang Timur Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan;
B. Syarifuddin, umur 47 Tahun, Suku Kampai, pekerjaan Tani, beralamat di Gurun Panjang, Kenagarian Lakitan Utara, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan.

Dengan ini memberi kuasa kepada Yunisman, SH, Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Komplek Pelangi indah Blok B 4, No. 2, Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Painan tertanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor 42/SK.Kh/2016/PN.Pnn untuk selanjutnya disebut Tergugat I A dan Tergugat I B/Terbanding I A dan Terbanding I B;

2. Ramidah, umur 75 Tahun, Suku Sikumbang, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralmat di Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 61/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi kuasa kepada Yunisman, SH, Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Komplek Pelangi indah Blok B 4, No. 2, Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kurangi, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Painan tertanggal 8 Agustus 2016 dengan Nomor 46/SK.Kh/2016/PN.Pnn, untuk selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;

3. Wali Nagari Lakitan, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Raya Lakitan, untuk selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;
4. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lakitan, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Raya Lakitan, untuk selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding IV.
5. Kepala Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Raya Koto Rawang, untuk selanjutnya disebut Tergugat V/Terbanding V;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 61/PDT/2017/PT.PDG tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN. Pnn tanggal 2 Februari 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) piring sawah besar dan kecil, yang terletak di Padang Sabalah Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, yang berasal dari Pusaka Tinggi Kaum Umar Khatib Marajo dalam Persukuan Sikumbang Kenagarian Lakitan, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, yang mana sawah tersebut telah diberikan oleh Piak Lija, yang juga Kaum Umar Khatib Marajo kepada Zulkifli sebagaimana tertera dalam Surat Pemberian tertanggal 9 September 1967, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan bandar sawah
- Sebelah Selatan : dengan bandar sawah
- Sebelah Timur : dengan sawah kawan tanah ini juga
- Sebelah Barat : dengan sawah Sudin / Pik Raham / Pik Bulek

Bahwa sawah sebagaimana dimaksud di atas telah disertifikatkan atas nama Penggugat (Zulkifli) tertanggal 11 Januari 1983, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 247/Kenagarian Lakitan, Luas 4.126 m², yang diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) tertanggal 22 Desember 1982, Nomor 504/1982, terletak di Kenagarian Lakitan, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya mohon disebut dengan Objek Perkara.

2. Bahwa Objek Perkara dulunya pernah digadaikan oleh Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris bersama Penggugat kepada Tergugat I A (Yung Gabu) pada tahun 1969 dengan nilai gadai sebanyak 30 karung padi.

Bahwa pada tahun 1974 Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris bersama Penggugat pernah menemui Tergugat I A untuk menebus gadai atas Objek Perkara tersebut, namun Tergugat I A tidak mau menerima penebusan gadai dimaksud.

3. Bahwa pada tahun 1986 Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris bersama Penggugat pernah melaporkan Tergugat I A kepada kepolisian Sektor Lengayang Kab. Pesisir Selatan, namun berdasarkan surat dari Kepolisian Sektor Lengayang berdasarkan suratnya tertanggal 21 November 1986 menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kacabjari Balai Selasa bahwa perkara tentang sawah yang dilaporkan tersebut merupakan perkara Perdata Murni, dan disarankan untuk menyelesaikan secara adat dan secara kekeluargaan, dan bilamana tidak dapat diselesaikan maka dianjurkan untuk menyelesaikan melalui Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

4. Bahwa atas persoalan yang disampaikan di Kepolisian Sektor Lengayang tersebut di atas, maka barulah di sana diketahui oleh Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris bersama Penggugat ketidak mauan Tergugat I A menerima pengembalian gadai dikarenakan Tergugat I A berdalih telah membelinya dari Tergugat II sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 23 November 1973, Surat Jual beli tersbut juga diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dimana sebelumnya Tergugat II berdasarkan Surat Pembagian Sawah tertanggal 23 November 1973 yang juga diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh karenanya sampai saat sekarang objek perkara tetap dikuasai oleh Tergugat I A dan Tergugat I B, yaitu Bapak dan Anak kandungnya.

5. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I A, Tergugat I B, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas Objek Perkara sebagaimana terurai di atas, dimana secara kepemilikan yang sah adalah milik dan kepunyaan dari Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No. 247 tertanggal 11 Januari 1983, luas : 4.126 m², yang diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) tertanggal 22 Desember 1982 Nomor : 504/1982, adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matichgedaad).
6. Bahwa oleh karena Surat Jual Beli tertanggal 23 November 1973 yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat I A, serta Surat Pembagian Sawah tertanggal 23 November 1973 dimana sebelumnya Penggugat telah memperoleh pemberian atas Objek Perkara yang diberikan oleh Kaumnya Piak Lija dengan surat Pemberian tertanggal 9 September 1967 yang juga diketahui oleh Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, maka oleh karena itu Surat Jual Beli dan Surat Pembagian Sawah yang dimiliki oleh Tergugat II tersebut di atas adalah bertentangan secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Bahwa atas sengketa sawah sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menempuh penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Lakitan, Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan, dan KAN waktu itu menyarankan untuk dilakukan Penebusan atas Gadai tersebut kepada Tergugat I A, namun Tergugat I A juga tidak mau untuk menerima tebusan yang dilakukan Penggugat bersama Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 1986 Kepala Desa Koto Rawang Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan berdasarkan suratnya tertanggal 26 November 1986 juga telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa sawah tersebut antara Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat dengan Tergugat I A (YUNG GABU), dan mengundang pihak-pihak untuk hadir pada tanggal 28 November 1986 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Koto Rawang, namun Tergugat I A (Yung Gabu) tidak hadir dalam penyelesaian sawah tersebut.
9. Bahwa untuk menjamin pemenuhan Gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon untuk dilakukan Sita Jaminan atas Objek Perkara.
10. Bahwa untuk menghindari Tergugat I A dan Tergugat I B berbuat Ingkar atas Putusan Pengadilan, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Painan untuk Menghukum Tergugat I A dan Tergugat I B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari pelaksanaan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

11. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga mempunyai dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan dapat dijalankan segera walaupun para Tergugat melakukan perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (witvoerbar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan Kab. Pesisir Selatan untuk dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Perkara adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I A, Tergugat I B, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matichgedaad).
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I A dan Tergugat II sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 23 November 1973 atas Objek Perkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Surat Pemberian Sawah yang diperoleh oleh Tergugat II tertanggal 23 November 1973 atas Objek Perkara adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat I A dan I B untuk menerima pengembalian gadai sebanyak 30 karung padi (1 karung padi saat sekarang ini senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan uang pada saat ini yang berjumlah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Meletakkan sita jaminan atas Objek Perkara.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (*uitvoerbar bij voorraad*).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 61/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat IA dan IB telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Eksepsi *Plurimum Litis Consorsium*, Gugatan para penggugat kurang pihak dan tidak lengkap;

Bahwa setelah Para Tergugat I cermati seluruh gugatan Penggugat. Sengketa dalam perkara a quo terkait dengan surat Jual Beli Tanggal 23 Nopember 1973, antara Yung Gabu (Tergugat A.1) dan Dalimo selaku Pembeli dengan Ramidah (Tergugat II) selaku penjual;

Bahwa yang membeli objek perkara adalah Yung Gabu dan Alm. Dalimo, akan tetapi, Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Dalimo dalam perkara a quo, yang mana ahli Dalimo adalah 7 (tujuh) orang, yaitu :

- a. Bainis;
- b. Jamalus;
- c. Syarifuddin;
- d. Nasrul;
- e. Darmawati;
- f. Ismet Arianti;
- g. Susi Susanti;

Bahwa tanpa melibatkan seluruh ahli waris Dalimo selaku pihak dalam perkara aquo demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak;

3. Penggugat Tidak Berkwalitas Selaku Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat dalam posita angka 1, Penggugat mempunyai 5 (lima) piring sawah—dst —yang berasal dan pusaka tinggi Umar Khatib Marajo, yang mana tanah tersebut diberikan Pik Lija—dst—

Bahwa dari posita demikian dapatlah diketahui objek perkara menurut Penggugat berasal dan pusaka Tinggi Umar Khatib Marajo. konsekuensi yuridis terhadap harta pusaka kaum yang berwenang mewakili kaum terutama untuk berperkara di pengadilan adalah Mamak Kepala Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Karena penggugat bukanlah mamak Kepala Wanis dalam kaum, maka terhadap gugatan yang demikian demi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelqk Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat II mohon kepada Majelis yang Terhormat, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Para Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan objek perkara adalah hak Penggugat ;

Bahwa tanah objek perkara diperoleh Tergugat IA (Yung Gabu) dan Alm. Dalimo dengan cara dibeli dari Tergugat II (Ramidah) Tanggal 23 Nopember 1973, jual beli mana disetujui Hamdani (Adik Ramidah), Idris (anak Ramidah), Zainun (anak Ramidah), Bakri (Mamak RILmidah) dan disaksikan oleh Pucuk Adat yang terdiri YP Dt. Rajo idin, Dinar Dt. Lembang Sati, dan diketahui Oleh Wali Nagari Lakitan Yuang

Idin dan Wali Kampung Koto Lawang Yuang Adiak dan diketahui oleh Ketau KAN Nagari Lakitan, Adapun dasar hak Tergugat II atas objek perkara adalah berdasarkan surat pembagian Tanggal 23 Nopember 1973 yang diberikan anggota kaum (yang terdiri dari jurai Piak Lija, jurai Piak Ali dan jurai Hamdani), yang mana jurai-jurai dalam kedua surat tersebut berjanji mereka dengan anak-anak/cucu dan keturunan tidak akan mengganggu objek perkara;

Bahwa berdasarkan surat jual beli Tanggal 23 Nopember 1973, persoalan dalam perkara a quo sudah jelas, tidak ada hak Penggugat terhadap objek perkara karenanya demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

4. Bahwa dalam posita angka 5 Penggugat mendalilkan, Bahwa dst———dimana secara kepemilikan yang sah adalah milik dan kepunyaan dari Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana yang tertera di didalam sertifikat hak milik Nomor 247 tertanggal 11 januari 1983 luas : 4.126 m², yang di uraikan dalam Gambar Situasi (GS) tertanggal 22 Desember 1982 Nomor : 504/1982, adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matichgedaad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat tidak mengajukan gugatan Rekonsensi, karena secara formil tidak memungkinkan untuk itu, Tergugat II merasa perlu menyampaikan hal-hal yang relevan dengan terbitnya SHM dalam objek perkara atas nama Penggugat, terbitnya SHM atas nama Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara melawan hak, dan pagang gadai Tanggal 24 Februari 1973 sampai sekarang tanpa terputus objek perkara selalu dikuasai oleh Tergugat IA (Yung Gabu), adapun penguasaan Para Tergugat I awalnya berasal dan Pagang Gadai oleh Umar Khatib Marajo Tanggal 24 Februari 1973, selanjutnya Pada Tanggal 23 Nopember 1973 dibeli oleh Tergugat I A Yung Gabu dan Dalimo kepada Tergugat II (Ramidah);

Bahwa salah satu syarat mengajukan permohonan penegasan hak atas tanah adalah adanya Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan diketahui oleh pemerintahan setempat dan batas-batas sepadan, karenanya dapat dipastikan alas hak yang diajukan oleh Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan cara melawan hak, begitu juga dengan perbuatan BPN Kabupaten Pesisir selatan menerbitkan SHM atas objek perkara tanpa melakukan penelitian atas objek yang dimohonkan oleh Penggugat, sudah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;

5. Bahwa selanjutnya dalam posita angka 6, Penggugat mendalilkan, Penggugat memperoleh objek perkara berdasarkan pemberian Pik Lija dengan Surat Pemberian Tertanggal 9 September 1967 yang juga diketahui oleh Umar Khatib ;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak lazim dalam hukum adat Minangkabau laki-laki diberikan pembagian terhadap tanah pusaka kaum, dan juga tidak dapat diterima akal, Penggugat memperoleh pemberian Tahun 1967, yang diketahui oleh Umar Khatib Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan Tanggal 24 Februrai 1973 objek perkara digadaikan oleh Umar Khatib Marajo selaku MKW kepada Tergugat IA (Yung Gabu), selain itu pemberiatn tanah objek perkara oleh Piak Lija kepada Penggugat juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum adat Minangkabau, karena dalam hukum adat Minangkabau, peralihan atas tanah pusaka haruslah persetujuan seluruh anggota kaum, yang dalam hal ini diwakili oleh Mamak Kepala Warisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak rasional, karenanya terhadap dalil yang tidak rasional tersebut demi hukum haruslah ditolak;

6. Bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerduta) yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa dari Pasal tersebut secara teori dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya klausul antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa R. Wrijono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata, CV. Mandar Maju, Bandung. 2000 halaman 6-31)

Bahwa demikian juga dengan Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan causalitet dengan perbuatannya (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH Hukum Perutangan- Bagian B, Seksi Hukum perdata Fakultas hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama, yaitu perbuatan melawan hukum telah terjadi apabila ada hukum yang dilanggar, yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan kerugian tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat I yang telah menguasai objek perkara yang awalnya Tanggal 24 Februari 1973 berdasarkan pagang gadaai, seterusnya dilanjutkan dengan jual beli oleh Tergugat II (Ramidah) Tanggal 23 Nopember 1973, dan adapun dasar hak Tergugat II atas objek



perkara adalah berdasarkan surat pembagian Tanggal 23 Nopember 1973 yang diberikan anggota kaum yang terdiri dan 3 jurai, yang mana ketiga jurai tersebut dalam surat pembagian tersebut berjanji pihak-pihak sampai anak-anak/cucu dan keturunan tidak akan mengganggu objek perkara, karenanya unsur pertama yaitu perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam perkara a quo, sebaliknya adalah sangat keliru Penggugat mendalilkan penguasaan Para Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat II yang menjual adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita angka 9 gugatan penggugat, bahwa permintaan Penggugat berkaitan dengan sita jamin atas tanah objek perkara, adalah permintaan yang tidak beralasan karena permohonan Penggugat tersebut berdasarkan persangkaan yang tidak beralasan, sehingganya menurut hukum permohonan tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita angka 10 gugatan penggugat, gugatan pokok saja Penggugat tidak dapat membuktikannya, karenanya permintaan uang paksa (Dwangsom) juga tidak relevan dimintakan dalam perkara a quo;
9. Bahwa dalam surat gugatan penggugat, penggugat juga meminta/mengajukan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para tergugat mengajukan verzet,, banding atau kasasi dan permohonan tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak beralasan karena permohonan tersebut tidak memenuhi satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) Reklemen Indonesia yang diperbaharui (HIR Jo SEMA RI Nomor: 3 tahun 2000 Jo SEMA RI Nomor: 4 Tahun 2001, sehingga dengan demikian jelaslah, tidak ada satupun dalil gugatan penggugat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, karenanya terhadap permohonan tersebut demi hukum haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat II dengan ini mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN. Pnn, tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 Februari 2017 Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Pnn, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN. Pnn tanggal 2 Februari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat III, IV dan V /Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Februari 2017 dan Kepada Tergugat I A, I B, dan II/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat III, IV dan V /Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2017 dan Tergugat I A, I B, dan II/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I A, II B dan III/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat III, IV dan V /Terbanding masing-masing pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan Penggugat/Pembanding melalui surat Nomor W3.U9/300/HPDT/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Painan dengan Relas Pemberitahuan kepada Tergugat III, IV dan V/Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Maret 2017 dan kepada Tergugat I A, I B, dan II/Terbanding serta kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 8 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding yang diajukan dengan perantaraan wakil kuasanya pada tanggal 13 Februari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan No. 15/Pdt.G/2016, tanggal 2 februari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara normal dapat diterima :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Penggugat/Pembanding dengan perantaraan wakil kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Painan telah sangat keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusannya halaman 42 alinia 1, yang berbunyi sbb:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat point 1 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat 1 A. 1 B dan tergugat II Menyatakan bahwa Penggugat adalah benar Mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan berwenang mewakili kaumnya dalam berperkara di pengadilan ;

2. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Painan dalam bagian pokok perkara sangat keliru dan mengaburkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding ,sebagaimana dimuat pada halaman 48 alinia ke 3 sampai hal 49 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut para tergugat /terbanding I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan perantaraan wakil kuasanya tertanggal 16 maret 2017, yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat Pertama sedah tepat dan benar dan sebaliknya bahwa adalah salah dan tidak berdasarkan hukum Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 61/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara berikut berita acara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 2 Februari 2017, telah membaca dan memahami Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari para Tergugat/Terbanding, dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum dengan alasan :

- Gugatan Penggugat sudah lengkap karena hak Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam gugatannya ;
- Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan mewakilinya ;

maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian pokok perkara, yang berpendapat bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lainnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yang meminta agar Tergugat I A, Tergugat I B, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig gedaad), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan alasan objek sengketa yang dulunya adalah harta kaum dari Ramidah dan Penggugat Zulkifli dalam suku Sikumbang yang di ganggam Bauntuakan atau terjadi pembagian antara Hamdari dan Ramidah anak dari P. ANYA jurai dari P. Etek dengan Penggugat Zulkifli anak dari Dijah jurai dari Lia yang mana Pembagian dari Ramidah yang dijadikan Objek perkara telah dijual kepada Yung Gabu sehingganya secara hukum Objek perkara bukanlah merupakan harta milik dan kepunyaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar dan pengadilan Tinggi dapat menerimanya, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15 /Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 2 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum penggugat/pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 8 Mai 2017 oleh kami : Gatot Supramono, S.H.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Osmar Simanjuntak, S.H.,MH.,dan Amsar Yoenaga, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 April 2017 Nomor 61/P DT/2017/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Osmar Simanjuntak, S.H.,MH

Gatot Supramono, S.H.M.Hum.

Amsar Yoenaga, SH

Panitera Pengganti,

M a r z u k i

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 61/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan	Rp 6.000.00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000.00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)